



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur penyelenggaraan penerangan jalan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
14. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Sipil Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENERANGAN JALAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
10. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Nasional, Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota, jalan Lingkungan serta jalan penghubung antar Kelurahan/Desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
11. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
12. Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan dan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening serta pemeliharaannya dibiayai oleh perorangan/badan.
13. Lampu Hias adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang diruang terbuka atau diluar bangunan guna memperindah kota.
14. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
15. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kota/Kota atau antar ibukota Kota/Kota dan jalan strategis Provinsi.
16. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam Kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
17. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil atau gang.

18. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan.
19. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
20. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Orang adalah orang per orang dan badan /perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PJU

Pasal 2

Penyelenggaraan PJU berdasarkan atas asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyelenggaraan PJU diatur agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat mengubah jenis lampu, komponen dan aksesoris terhadap PJU yang ada di jalan lingkungan setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan jenis lampu, komponen dan aksesoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III
LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pada setiap Kelurahan dapat dilayani pemasangan PJU.
- (2) Kelurahan yang dilayani pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 volt.

Pasal 6

Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, Jalan lingkungan dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.

Pasal 7

- (1) Pelayanan PJU dapat diberikan dalam bentuk bantuan :
 - a. konsultasi teknik;
 - b. pengadaan dan pemasangan unit baru PJU; serta
 - c. pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik; dan
 - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf (b), bilamana melakukan penambahan PJU diluar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, dan tempat fasilitas umum.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU minimal sekali dalam setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan PJU diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang PJU wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Mekanisme permohonan izin pemasangan PJU sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGADAAN PJU

Pasal 12

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJU dilaksanakan oleh SKPD yang membidang PJU.
- (2) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara PJU Program Rutin dengan PJU Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PJU yang ditempatkan di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota, dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.
- (4) PJU Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PJU yang ditempatkan di Jalan lingkungan Perumahan terkecil dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemasangan PJU dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemasangan PJU secara swadaya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait prosedur Pengajuan persetujuan pemasangan PJU di atur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran PJU yang telah dipasang apabila akan digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.

Pasal 15

PJU yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal dan wajib diupayakan dengan KWH meter.

BAB VI

PEMELIHARAAN PJU

Pasal 16

- (1) Kelurahan yang mendapatkan penerangan PJU berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada SKPD yang membidangi PJU.
- (2) PJU milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, serta Jalan Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Kelurahan yang mendapatkan alokasi PJU berkewajiban menginformasikan suku cadang yang rusak dan/atau tidak berfungsi setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidang PJU.
- (2) Perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

BAB VII

BEBAN BIAYA PJU

Pasal 18

- (1) Biaya yang timbul akibat pemasangan dan/atau pemanfaatan PJU Program Proposional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU baru oleh Pemerintah Daerah serta pembayaran rekening listrik PLN serta akibat perubahan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik PJU pada SKPD yang membidangi PJU.
- (4) Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Alokasi biaya yang bersumber dari APBD dalam rangka pembiayaan yang meliputi pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 30 % dari total pendapatan pajak PJU setelah dikurangi beban pembayaran rekening listrik dari diselenggarakannya oleh Pemerintah Daerah kepada PLN pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (6) Alokasi biaya yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada pos anggaran SKPD yang membidangi PJU.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan PJU diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. memasang PJU tanpa prosedur yang ditentukan;
 - b. memindahkan posisi PJU dan/atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
 - c. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
 - d. memasang baru atau memindah PJU di luar tempat yang telah ditentukan;
dan
 - e. merusak sarana dan prasarana PJU.
- (2) Merusak sarana dan prasarana PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan atau perbuatan lainnya sengaja ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU.

- (3) Sehubungan kerusakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengganti/memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada.

BAB IX
PENGAWASAN PJU

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan PJU, Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Program PJU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait kewenangan, tugas, fungsi dan struktur organisasai dari Tim Pengawasan Program PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 19.
- (2) Jenis sanksi administrasi yang dapat diterapkan oleh Walikota berupa :
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Paksaan pemerintahan; dan/atau
 - c. Denda administrasi.
- (3) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD teknis yang berkoordinasi dengan Polisi Pamong Praja.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 24

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 November 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 391-9/2016

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

PJU merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan PJU memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan PJU.

Pengelolaan PJU berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya.

Yang dimaksud dengan Asas Pemerataan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelurahan dapat mengajukan usulan pengalokasian PJU kepada Walikota berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu/rawan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Perubahan berkaitan dengan tempat dan/atau jenis lampu penerangan yang digunakan berikut perlengkapannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah apabila Kelurahan menghendaki pemasangan PJU lebih banyak, maka semua biaya menjadi tanggung jawab Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada PJU yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan/atau boros pemakaian daya listrik.

Pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada PJU yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan di ruas jalan yang sesuai.

Pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada PJU yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan/atau membahayakan masyarakat dan lingkungan.

Upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain: penurunan daya, meterisasi, pengaturan waktu operasional PJU, pengaturan jarak, arah posisi dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.